



**ANGGARAN DASAR  
NAHDLATUL ULAMA**

# BAB I

## NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS

### Pasal 1

- (1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
- (2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas.

### Pasal 2

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

### Pasal 3

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset lainnya.

## **BAB II PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS**

### Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

## Pasal 5

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

## Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB III LAMBANG

### Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf “N” di bawah kiri dan “U” di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

## BAB IV TUJUAN DAN USAHA

### Pasal 8

- (1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtimaiyyah (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
- (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

## Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah;
- b. di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
- c. di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bi-

dang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin);

- d. di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; dan
- e. mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anggota serta ketentuan lainnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

### Pasal 12

Struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar;
- b. Pengurus Wilayah;
- c. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa;
- d. Majelis Wakil Cabang;
- e. Pengurus Ranting; dan
- f. Pengurus Anak Ranting.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat

perkumpulan yang meliputi Lembaga dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

## **BAB VII**

### **KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT**

#### Pasal 14

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Majelis Wakil Cabang.
- (3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi

Nahdlatul Ulama.

- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 15

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari:
  - a. Mustasyar Pengurus Besar;
  - b. Pengurus Besar Harian Syuriah;
  - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah;
  - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah;
  - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah; dan
  - f. Pengurus Besar Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

terdiri dari:

- a. Mustasyar Pengurus Wilayah;
- b. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah;
- c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah;
- d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah;
- e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah; dan
- f. Pengurus Wilayah Pleno.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Mustasyar Pengurus Cabang;
- b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah;
- c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah;

- d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah;
  - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah; dan
  - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Mustasyar Pengurus Cabang Istimewa;
  - b. Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriah;
  - c. Pengurus Cabang Istimewa Lengkap Syuriah;
  - d. Pengurus Cabang Istimewa Harian Tanfidziyah;
  - e. Pengurus Cabang Istimewa Lengkap Tanfidziyah; dan
  - f. Pengurus Cabang Istimewa Pleno.

- (5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Mustasyar Majelis Wakil Cabang;
  - b. Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah;
  - c. Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah;
  - d. Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah;
  - e. Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah; dan
  - f. Majelis Wakil Cabang Pleno.
- (6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Pengurus Ranting Harian Syuriah;
  - b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah;
  - c. Pengurus Ranting Harian Tanfi-

- dziyah;
- d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah; dan
  - e. Pengurus Ranting Pleno.
- (7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah;
  - b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah;
  - c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah;
  - d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah; dan
  - e. Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 16

- (1) Masa khidmat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan Pengurus Lembaga disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
- (3) Masa khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

## BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 17

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.

### Pasal 18

Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya.

### Pasal 19

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan kepu-

tusan-keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang sesuai Pasal 17, 18 dan 19 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB IX PERMUSYAWARATAN**

#### Pasal 21

- (1) Permasyarakatan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
- (2) Permasyarakatan di lingkungan Nah-

dlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

### Pasal 22

Permusyawaratan Tingkat Nasional yang sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri dari:

- a. Muktamar;
- b. Muktamar Luar Biasa;
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama:  
dan
- d. Konferensi Besar.

### Pasal 23

Permusyawaratan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri dari:

- a. Konferensi Wilayah;
- b. Musyawarah Kerja Wilayah;
- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang

- Instimewa;
- d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawah-  
rah Kerja Cabang Istimewa;
  - e. Konferensi Wakil Cabang;
  - f. Musyawarah Kerja Wakil Cabang;
  - g. Musyawarah Ranting;
  - h. Musyawarah Kerja Ranting;
  - i. Musyawarah Anak Ranting; dan
  - j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

#### Pasal 24

- (1) Permusyawaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.
- (2) Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini terdiri dari:
  - a. Kongres; dan

- b. Rapat Kerja.
- (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  - (4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB X

### RAPAT-RAPAT

#### Pasal 26

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan pada masing-masing tingkat kepengurusan.

#### Pasal 27

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Rapat Kerja;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah;
- d. Rapat Harian Syuriah;
- e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan
- f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

## Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana Pasal 27 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 29

- (1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
  - a. uang pangkal;
  - b. uang i'anah syahriyah;

- c. sumbangan; dan
  - d. usaha lain yang halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemanfaatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 30

Kekayaan Perkumpulan adalah inventaris dan aset-aset Perkumpulan yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

## BAB XII PERUBAHAN

### Pasal 31

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Mukhtar yang sah yang dihadiri sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Dalam hal Mukhtar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

## BAB XIII

### PEMBUBARAN PERKUMPULAN

#### Pasal 32

- (1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu perkumpulan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
- (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

#### Pasal 33

Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.